



PENELITIAN DAN DANA BOPTN PENELITIAN

Mustangimah

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek
2. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2018 tentang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penelitian
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian
13. Kepmenristekdikti Nomor 84/2018 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018
14. Kepmenristekdikti tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018
15. Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Pedoman Penilaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018

PENELITIAN DALAM PERSPEKTIF PERMENRISTEKDIKTI 20 TAHUN 2018

Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ditetapkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Juni 2018
(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 759)



Bagian Keempat
Penelitian
Pasal 62

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. PA/KPA pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan
 - b. pelaksana penelitian.
- (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
 - b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan
 - c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
- (3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Ormas; dan/atau
 - e. Badan Usaha.
- (4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.
- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.
- (7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.
- (8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (9) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.
- (10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan Pendidikan tinggi.

CAKUPAN PENELITIAN

Pasal 2

Pasal 7



Skema Penelitian Dasar (PD)	Skema Penelitian Terapan (PT)	Skema Penelitian Pengembangan (PP)
Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)		
Skema Penelitian Dasar Unggulan PT (PDUPT)	Skema Penelitian Terapan Unggulan PT (PTUPT)	Skema Penelitian Pengembangan Unggulan PT (PPUPT)
<i>World Class Research (WCR)</i>	Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	
	Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> PENELITIAN DASAR (TKT 1-3) </div> <div style="background-color: #4db6ac; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> PENELITIAN TERAPAN (TKT 4-6) </div> <div style="background-color: #66bb6a; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> PENELITIAN PENGEMBANGAN (TKT 7-9) </div> </div>		
Publikasi di Jurnal, prosiding, atau buku	Kekayaan Intelektual, uji coba produk	KI laik industry, <i>feasibility study</i> , <i>business plan</i>

Pasal 3

LUARAN WAJIB

PENYELENGGARA – PELAKSANA (Pasal 4)

Menetapkan:

1. rencana strategis Penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional dan/atau Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);
2. program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional;
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacu pada rencana strategis Penelitian;
4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian;
5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
6. pelaksana Penelitian;
7. Penelitian yang bersifat khusus
8. perwakilan kuasa penandatanganan kontrak Penelitian .

melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian

menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana Penelitian yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian

PENYELENGGARA PENELITIAN
(Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah)

PELAKSANA
PENELITIAN

individu/kumpulan individu
meliputi pegawai aparatur sipil
negara/nonpegawai aparatur sipil
negara

kementerian /lembaga / perangkat
daerah

perguruan tinggi


organisasi kemasyarakatan

badan usaha


PELAKSANA TUNGGAL ATAU JAMAK (Pasal 6)

KERJASAMA - KONSORSIUM

PELAKSANA TUNGGAL




CARA PENENTUAN PELAKSANA PENELITIAN (Pasal 7)



TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup (pasal 21)



PENENTUAN PELAKSANA PENELITIAN (Pasal 8)

PENGUMUMAN (Pasal 9)

- dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman resmi, dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- Paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan, batas waktu penyampaian, persyaratan

PENGUSULAN (Pasal 10)

- dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian
- Proposal yang diajukan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian

PENYELEKSIAN /PENELAAHAN (Pasal 11)


- Penyeleksian/penelaahan proposal dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitian dari para pengusul
- Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.
- Hasil penilaian Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian berupa rekomendasi
- Rekomendasi dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan

PENETAPAN (Pasal 12)


- memilih Proposal Penelitian yang akan didanani berdasarkan rekomendasi komite penilaian dan/atau reviewer
- dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi komite penilaian dan/atau reviewer
- mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia

SUMBER DANA (Pasal 13)

SUMBER DANA TUNGGAL



SUMBER DANA JAMAK



KONTRAK PENELITIAN (Pasal 15)

1 Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan Kontrak Penelitian

2 Jenis Kontrak Penelitian: tahun tunggal dan tahun jamak

3 Kontrak Penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian ditandatangani oleh PA/KPA

4 PA/KPA dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak Penelitian kepada PPK

5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Penelitian atas nama pelaksana Penelitian, yaitu: individu, ketua atau koordinator Peneliti untuk kelompok individu, pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha

KONTRAK PENELITIAN (Pasal 15)

6

Pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Kontrak Penelitian kepada personil yang ditunjuk

7

Kontrak Penelitian dilaksanakan dengan ketentuan: harga pasti dan tetap, pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus, batas waktu tertentu

8

Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau Keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan Kontrak Penelitian

9

Perubahan Kontrak Penelitian berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian

Jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak ditetapkan oleh PA/KPA

Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya

Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran

DASAR PENETAPAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK (Pasal 16)

rekomendasi Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal

ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Jamak

cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan

jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan

ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran

PEMBAYARAN PELAKSANAAN PENELITIAN (Pasal 17)

1 Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian

2 Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Kontrak Penelitian

3 Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan harian Penelitian

4 Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian

5 Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian

PENILAIAN LUARAN PENELITIAN (Pasal 20)



LUARAN PENELITIAN (Pasal 22)



PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN (Pasal 23)



Penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Penelitian, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai Penelitian gagal

Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhi kewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenai sanksi administratif

Sanksi administratif :

- a. pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
- b. penghentian pembayaran; dan/atau
- c. tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu

Pemberian sanksi administratif berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian

**PENGGUNAAN DANA BOPTN PENELITIAN
BERDASARKAN
KEPMENRISTEKDIKTI 84 TAHUN 2018**

Kepmenristekdikti Nomor 84 tahun 2018 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 21 Maret 2018 dan
berlaku tanggal 1 Februari
sampai dengan 31 Desember
2018

1. Honorarium

- Pembantu Peneliti/Perekayasa : Rp 25.000/OJ (selain dosen)
- Koordinator Peneliti/Perekayasa : Rp 420.000/OB (selain dosen)
- Sekretariat Peneliti/ Perekayasa : Rp 300.000/OB
- Pengolah Data : Rp 1.540.000/Pen/Per
- Petugas Survey : Rp 8.000/OR
- Pembantu Lapangan : Rp 80.000/OH

2. Belanja Barang non operasional:

- Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : Alat tulis kantor (ATK); Konsumsi/bahan makanan; Bahan cetakan; Dokumentasi; Spanduk; Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.

3. Belanja Honor output kegiatan:

- Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat).
- Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

4. Belanja barang non operasional lainnya

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung

5. Belanja Sewa

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).

6. Belanja jasa profesi

- Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
- Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
 - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
 - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.

7. Belanja Perjalanan

- Belanja perjalanan biasa
- Belanja perjalanan dalam kota
- Belanja perjalanan paket *meeting* dalam kota
- Perjalanan paket *meeting* luar kota
- Perjalanan luar negeri


Dana penelitian yang berasal dari BOPTN digunakan untuk membiayai:

- a. bahan;
- b. pengumpulan data;
- c. sewa peralatan;
- d. analisis data;
- e. pelaporan; dan
- f. luaran wajib dan tambahan

Dana penelitian yang berasal dari BOPTN **tidak boleh** digunakan untuk membiayai:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
- b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
- c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
- d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
- e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENELITIAN



1. Proposal Penelitian;
2. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan / atau Reviewer Proposal;
3. Bukti Perjanjian/Kontrak; dan
4. Berita Acara Pembayaran

1. Tahap I

- a. Proposal Penelitian
- b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan / atau Reviewer Proposal;
- c. Bukti Perjanjian/Kontrak; dan
- d. Berita Acara Pembayaran

2. Tahap Selanjutnya:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);**
- c. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian oleh Komite Penilaian Proposal dan / atau Reviewer Keluaran Penelitian;
- d. Berita Acara Hasil Penilaian;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (1)
2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)



..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

DIRJEKSI JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwan Harjowiryo
MARWAN HARJOWIRYONO

TERIMA KASIH